



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, dan tenaga kependidikan di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 5 dan angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, menyebutkan setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan, dan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, kekurangan jumlah Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggulangi dengan adanya bantuan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa ...

- d. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan tugas-tugas dan rasa tanggung jawab para guru dan tenaga administrasi sekolah yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Honorarium Jam Mengajar bagi guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 349);
19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

5. Kepala...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana di Bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD).
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jembrana.
8. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru honorer sekolah yang tidak digaji sebagai guru tetap, melainkan menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diampu.
9. Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga administrasi sekolah honorer yang tidak digaji sebagai tenaga administrasi tetap, melainkan menerima honorarium berdasarkan tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi yang ditugaskan oleh kepala sekolah.
10. Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi: penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah untuk memberikan motivasi, dan apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas Guru dan Tenaga Admisitrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas serta mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi sekolah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas kinerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana;
- b. meningkatkan kualitas kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan prima di bidang administrasi sekolah di Kabupaten Jembrana;
- c. menjamin terlaksananya pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- d. mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN
HONORARIUM BAGI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Persyaratan teknis Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi :

- a. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
 1. berkualifikasi pendidikan minimal S.1 PGSD dan/atau S.1/D.IV Kependidikan lainnya;
 2. melaksanakan pembelajaran tatap muka yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
 3. tidak dalam status ikatan perjanjian kerja dengan Kepala Dinas; dan
 4. belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

b. Tenaga ...

- b. Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil
1. berkualifikasi pendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.
 2. melaksanakan tugas-tugas administrasi sekolah atau tugas layanan khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah; dan
 3. tidak dalam status ikatan perjanjian kerja dengan Kepala Dinas.

Pasal 5

Tata cara Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember meliputi :

- a. Kepala Sekolah Dasar Negeri menyampaikan usulan nama-nama Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan dilengkapi dengan persyaratan teknis administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan memverifikasi usulan dari Sekolah Dasar Negeri selanjutnya menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas untuk diusulkan sebagai calon penerima tambahan honorarium jam mengajar dan tambahan honorarium tenaga administrasi sekolah;
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri memverifikasi data usulan yang memenuhi persyaratan teknis administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan menyampaikan kepada Kepala Dinas, untuk diusulkan sebagai calon penerima tambahan honorarium jam mengajar dan tambahan honorarium tenaga administrasi sekolah.
- d. nama-nama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Honorarium Jam Mengajar dan Nama-nama Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Honorarium pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per jam tatap muka per bulan.
- (2) Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten Jembrana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 662), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Januari 2016
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 4